

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit swasta di Bandung tentang waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan yang didasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep obat jadi adalah 7,9 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resep racikan adalah 22 menit. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit swasta di Bandung sudah memenuhi standar pelayanan minimal waktu tunggu pelayanan resep yaitu untuk obat jadi  $\leq 30$  menit dan untuk obat racikan  $\leq 60$  menit

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan yang dilakukan di Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit swasta di Bandung, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk petugas farmasi diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan meskipun waktu tunggu pelayanan resep sudah sesuai dengan standar Kepmenkes.
2. dengan tema sejenis disarankan untuk mencoba meneliti lama waktu tunggu pelayanan resep berdasarkan jumlah obat yang ditebus dan mutu pelayanan yang diberikan dengan standar pelayanan minimal Rumah Sakit kategori kepuasan pelanggan  $\geq 80$  %.